



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 68 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PADA BANK NAGARI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal Pada Bank Nagari PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
 - bahwa dalam DPPA PPKD Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dari semula Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Menjadi Rp.38.125.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negera RI tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45750);
 - Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138,

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2014; .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA BANK NAGARI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Modal Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, jasa dan fasilitas serta hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
8. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tidak berada pada wilayah hukum internasional;
9. Badan Pengelola adalah pengelola Penyertaan Modal Pemerintah pada pihak ketiga;

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi sebesar Rp.38.125.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- pada tahun 2016.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 November 2016
BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN.

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 68

Diketahui
Sekretaris Daerah
Kantor BPKAD	2-11-16